

Pasar Modal Syari'ah

Anggi Setia Kurniawan¹ Eko Riyan Dalu² M Riyansah³ Mardanita Zahra⁴ Maisyah⁵ Joni Hendra K⁶

Manajemen Keuangan Syariah, IAIN Datuk Laksemama Bengkalis, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: anggista36@gmail.com¹ eko788riandalu@gmail.com² riyanytg@gmail.com³ zahramardanita@gmail.com⁴ maaisyah1303@gmail.com⁵ joni_hendra77@yahoo.co.id⁶

Abstrak

Pasar modal syariah hadir sebagai solusi alternatif dalam sistem keuangan modern yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sesuai syariat Islam. Berbeda dengan pasar modal konvensional, pasar modal syariah melarang praktik riba, gharar, dan maisir, serta hanya memperbolehkan investasi pada usaha yang halal. Keberadaannya tidak hanya menjadi sarana penghimpunan dana bagi perusahaan, tetapi juga memberikan kesempatan investasi yang amanah dan etis bagi masyarakat. Dengan dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawasan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI), pasar modal syariah di Indonesia terus berkembang melalui berbagai instrumen seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, dan ETF syariah. Hal ini membuktikan bahwa pasar modal syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Investasi Halal, Riba, Sukuk, Saham Syariah, OJK, DSN-MUI



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan modern karena berfungsi sebagai sarana intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana segar untuk mengembangkan usahanya, sementara masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan. Keberadaan pasar modal yang sehat, teratur, dan transparan sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian suatu negara.¹ Dalam perspektif Islam, pasar modal memiliki peran yang sama pentingnya, namun dengan karakteristik khusus yang membedakannya dari sistem konvensional. Pasar modal syariah dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta hanya memperbolehkan investasi pada sektor-sektor usaha yang halal. Hal ini menjadikan pasar modal syariah sebagai alternatif investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika dan spiritual.² Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia semakin pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya berinvestasi sesuai syariah. Dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pengawasan Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI) memberikan kepastian hukum dan kepercayaan bagi investor. Selain itu, hadirnya berbagai instrumen syariah seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah, hingga ETF syariah memperluas pilihan investasi yang halal dan amanah. Dengan demikian, pasar modal syariah menjadi sarana strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan keadilan sosial.

¹ Yosi Stefhani. Analisis Efisiensi Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Jurnal Manajemen* 1, no. 2 (2017), h 14

² Muhammad Wakhid Musthofa. Analisis Pengaruh Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2017-2022, 6 (2023), h 26

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam perkembangan dan karakteristik pasar modal syariah di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari regulasi OJK, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, serta laporan resmi pasar modal syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi terhadap literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai fenomena pasar modal syariah berdasarkan perspektif regulatif, etis, dan praktis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian, Fungsi Dan Kinerja Pasar Modal Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Pasar Modal dalam Ekonomi Islam. Pasar modal dalam ekonomi Islam adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana (emiten/perusahaan) dengan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) melalui mekanisme jual beli efek syariah. Semua transaksi dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yaitu tanpa riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Instrumen yang diperdagangkan meliputi saham syariah, sukuk (obligasi syariah), reksa dana syariah, serta instrumen lainnya yang sesuai fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK.³
2. Fungsi Pasar Modal dalam Ekonomi Islam
 - a. Sarana Investasi Halal. Memberikan alternatif investasi yang sesuai syariah bagi masyarakat sehingga dana dapat berkembang tanpa melanggar prinsip Islam.
 - b. Sumber Pendanaan Usaha. Perusahaan dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan saham atau sukuk syariah.
 - c. Distribusi Kekayaan. Memungkinkan masyarakat luas memiliki akses terhadap kepemilikan perusahaan sehingga tercipta keadilan ekonomi.
 - d. Peningkatan Produktivitas. Dana yang dihimpun dari masyarakat dapat digunakan untuk membiayai sektor riil yang halal, sehingga menambah lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
 - e. Transparansi dan Tata Kelola. Pasar modal syariah mendorong keterbukaan informasi, sehingga investor dapat menilai kinerja perusahaan dengan lebih adil dan transparan.
3. Kinerja Pasar Modal dalam Ekonomi Islam
 - a. Pertumbuhan Instrumen Syariah. Instrumen keuangan syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah terus berkembang dan menjadi pilihan investasi yang semakin diminati.
 - b. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Setiap instrumen dan transaksi harus melalui screening syariah (misalnya indeks saham syariah) untuk memastikan usaha yang dijalankan tidak melanggar ketentuan Islam.
 - c. Kontribusi terhadap Ekonomi Nasional. Pasar modal syariah mendukung pembiayaan pembangunan sektor riil, UMKM, dan infrastruktur melalui instrumen yang halal.
 - d. Peran Regulator dan DSN-MUI. OJK bersama DSN-MUI mengawasi kinerja pasar modal syariah agar tetap sesuai syariat dan mampu bersaing dengan pasar modal konvensional.⁴

³ Ayu Lestari. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia, 2 (2023), h 17

⁴ Rusmini. Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah Sebagai Salah Satu Produk Pada Lembaga Keuangan Non Bank Syariah. *Al-tsamam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 02 (2023), h 125

Karakteristik Pasar Modal Syariah

Berikut karakteristik pasar modal syariah:

1. Bebas dari Riba. Pasar modal syariah tidak mengenal bunga (interest) sebagaimana praktik di pasar modal konvensional. Sebagai gantinya, digunakan prinsip bagi hasil (profit sharing), margin (keuntungan jual beli), atau ujah (imbal jasa) yang sesuai dengan akad syariah. Dengan demikian, transaksi lebih adil dan tidak menzalimi salah satu pihak.
2. Tidak Mengandung Gharar dan Maisir. Gharar berarti adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi, sedangkan maisir adalah praktik spekulasi atau perjudian. Dalam pasar modal syariah, setiap transaksi harus jelas terkait objek, harga, waktu, dan akad yang digunakan. Hal ini untuk mencegah kerugian yang tidak wajar serta praktik spekulatif yang merugikan.
3. Objek Investasi Halal. Perusahaan atau instrumen yang terdaftar di pasar modal syariah harus bergerak dalam usaha yang halal. Bidang usaha yang haram seperti minuman keras, perjudian, rokok tertentu (yang dilarang DSN-MUI), pornografi, hingga industri yang merusak moral dikecualikan dari daftar efek syariah. Hal ini menjamin bahwa dana investor hanya digunakan untuk kegiatan yang sesuai syariah.
4. Menggunakan Akad Syariah. Seluruh transaksi dalam pasar modal syariah harus berbasis akad yang sah menurut Islam, seperti:
 - a. Mudharabah (kerja sama modal-pengelola usaha),
 - b. Musyarakah (kerja sama modal bersama),
 - c. Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan),
 - d. Ijarah (sewa-menyewa),
 - e. Wakalah (pemberian kuasa),
 - f. dan akad lain yang sesuai fatwa DSN-MUI. Hal ini memastikan kesesuaian mekanisme pasar modal dengan prinsip syariah.
5. Diawasi oleh DSN-MUI & OJK. Untuk menjaga integritas dan kepatuhan syariah, pasar modal syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam aspek fatwa dan prinsip syariah, serta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam aspek regulasi dan pengawasan pasar modal. Pengawasan ini membuat investor lebih percaya bahwa transaksi benar-benar sesuai syariah.
6. Mengutamakan Keadilan & Transparansi. Seluruh informasi terkait perusahaan, instrumen, risiko, dan potensi keuntungan harus disampaikan dengan jelas dan terbuka. Transparansi ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, serta agar tercipta prinsip fairness dalam setiap transaksi.⁵

Prinsip Pasar Modal Syariah

Prinsip Pasar Modal Syariah pada dasarnya mengikuti kaidah muamalah Islam, yaitu segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarang. Dalam praktiknya, ada beberapa prinsip utama:⁶

1. Manfaat Pasar Modal Syariah
 - a. Menjadi Sarana Investasi Halal. Pasar modal syariah menyediakan wadah bagi masyarakat Muslim untuk berinvestasi tanpa melanggar syariah, karena terbebas dari riba, gharar, dan maisir.
 - b. Membuka Akses Pembiayaan bagi Perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana untuk pengembangan usaha melalui penerbitan saham syariah, sukuk, maupun instrumen lain yang sesuai syariah.

⁵ Anur Hikmah. Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2024), h 121

⁶ Anna Nurlita, Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam. *Jurnal Ekonomi Makro*. Vol. 3. No 2. 2014, h 6

- c. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Dana yang dihimpun dari investor dapat dialokasikan ke sektor riil yang halal, sehingga meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian negara.
- d. Menumbuhkan Keadilan Sosial melalui Investasi Berbasis Etika. Dengan adanya prinsip keterbukaan, keadilan, dan keberlanjutan, pasar modal syariah membantu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan adil di masyarakat.⁷

2. Instrumen Pasar Modal Syariah

- a. Saham Syariah. Saham perusahaan yang lolos kriteria syariah dan masuk Daftar Efek Syariah (DES), seperti tidak bergerak dalam sektor haram dan tidak berbasis riba.
- b. Sukuk (Obligasi Syariah). Surat berharga berbasis akad syariah (ijarah, mudharabah, musyarakah) yang digunakan sebagai sumber pembiayaan halal, baik oleh negara maupun korporasi.
- c. Reksa Dana Syariah. Wadah investasi kolektif di mana dana masyarakat dikelola oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek syariah sesuai prinsip Islam.
- d. ETF Syariah (Exchange Traded Fund Syariah). Gabungan antara reksa dana syariah dan saham yang diperdagangkan di bursa, sehingga investor bisa memperjualbelikan unitnya secara fleksibel.
- e. Derivatif Syariah. Instrumen turunan yang berbasis akad syariah (misalnya akad salam, wakalah, atau murabahah), digunakan untuk lindung nilai (hedging) secara halal.

3. Tujuan Pasar Modal Syariah

- a. Memberikan Alternatif Investasi bagi Umat Muslim. Menjadi pilihan investasi yang sesuai dengan keyakinan agama sehingga umat Muslim dapat menyalurkan dana dengan tenang dan aman.
- b. Menjaga Stabilitas Ekonomi sesuai Prinsip Islam. Dengan mengedepankan transaksi yang halal dan berkeadilan, pasar modal syariah berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.
- c. Menciptakan Sistem Keuangan yang Adil, Transparan, dan Berkelanjutan. Prinsip keterbukaan informasi, keadilan, dan keberlanjutan menjadi dasar pasar modal syariah, sehingga investor dan emiten sama-sama terlindungi.
- d. Membantu Pemerataan Pembangunan melalui Pembiayaan Halal. Dana yang dihimpun dari masyarakat dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif seperti infrastruktur, UMKM, dan sektor riil yang halal, sehingga mendorong pemerataan pembangunan.⁸

Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah

1. Saham Syariah. Merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Saham syariah telah melalui proses seleksi dan masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh OJK dan DSN-MUI. Investor pemilik saham berhak memperoleh dividen (bagi hasil keuntungan) sesuai proporsi kepemilikan sahamnya. Selain itu, investor juga berhak atas capital gain (selisih harga jual dan beli) selama tidak dilakukan dengan spekulasi berlebihan.
2. Sukuk (Obligasi Syariah). Instrumen pembiayaan berbasis syariah yang mirip obligasi, tetapi menggunakan akad halal seperti ijarah, mudharabah, atau musyarakah. Investor memberikan modal kepada penerbit sukuk, kemudian penerbit memberikan imbal hasil berupa bagi hasil, margin, atau ujarah sesuai akad. Sukuk dapat diterbitkan oleh:

⁷ Wisnu Wardana. Potensi Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia Sebagai Tujuan Investasi Generasi Muda. *Jurnal Investasi*. 2022, h 32

⁸ Marlina Widiyanti, *Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, 19, no. 1 (2019), h 11

- a. Negara (Sukuk Negara/SBSN) → digunakan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, dan proyek halal.
- b. Perusahaan (Sukuk Korporasi) → digunakan sebagai modal usaha halal perusahaan.⁹
3. Reksa Dana Syariah. Wadah investasi kolektif di mana dana masyarakat dihimpun dan dikelola oleh manajer investasi untuk ditempatkan ke dalam instrumen syariah (saham syariah, sukuk, deposito syariah). Akad yang digunakan biasanya:
 - a. Wakalah → investor memberi kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola dana.
 - b. Mudharabah Musytarakah → bagi hasil keuntungan antara investor dengan manajer investasi. Reksa dana syariah memudahkan masyarakat berinvestasi dengan modal relatif kecil namun tetap sesuai syariah.
4. *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah. Instrumen yang menggabungkan karakteristik reksa dana syariah dan saham syariah. Seperti reksa dana syariah, karena dikelola oleh manajer investasi. Seperti saham syariah, karena diperdagangkan di bursa efek dan bisa dibeli-jual kapan saja selama jam perdagangan.
5. Derivatif Syariah. Instrumen turunan yang menggunakan akad syariah seperti salam, istisna', wakalah, atau murabahah. Tujuannya bukan untuk spekulasi, melainkan untuk lindung nilai (hedging). Contoh: kontrak derivatif syariah bisa digunakan perusahaan untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi harga bahan baku, asalkan jelas akad, harga, dan waktu penyerahannya.
6. Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah). Instrumen berbasis sekuritisasi aset syariah, yaitu pengumpulan aset (misalnya tagihan pembiayaan rumah syariah/KPR syariah) yang dijadikan dasar penerbitan efek. Investor yang membeli EBA syariah akan memperoleh imbal hasil dari pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut.¹⁰

Struktur Pasar Modal Di Indonesia Beserta Contohnya

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Keberadaan OJK sangat penting untuk menjaga stabilitas, transparansi, serta perlindungan investor. Dalam praktiknya, OJK berperan mengeluarkan berbagai regulasi, mengawasi perusahaan sekuritas, dan memastikan seluruh aktivitas pasar modal sesuai aturan yang berlaku. Salah satu peran utama OJK di pasar modal syariah adalah menetapkan Daftar Efek Syariah (DES), yang menjadi acuan bagi investor untuk berinvestasi sesuai prinsip syariah.¹¹
2. *Self Regulatory Organization* (SRO). Selain OJK, operasional pasar modal juga dijalankan oleh Self Regulatory Organization (SRO), yaitu lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pasar modal berdasarkan regulasi OJK. Terdapat tiga SRO utama, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Ketiganya saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem pasar modal yang aman, tertib, dan terjamin.
 - a. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat resmi perdagangan efek, termasuk saham dan ETF. Investor dapat membeli atau menjual saham perusahaan terbuka, misalnya saham PT Telkom Indonesia (TLKM), melalui BEI. Dengan adanya BEI, proses transaksi dapat dilakukan secara teratur, wajar, dan transparan.

⁹ Mifrah Nurbadri Ramadani. Memetakan Lanskap Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)* 4, no. 2 (2024), h 22

¹⁰ Agus Triyanta. Menegakkan Syariah Compliance dalam Pasar Modal Syariah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11, no. 25 (2004), h 51

¹¹ Dini Selasi. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Regulasi dalam Investasi Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3, no. 4 (2024), h 171

- b. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) berperan sebagai penyedia jasa kustodian, yakni penyimpanan dan administrasi efek. Investor yang membeli saham tidak perlu menyimpan sertifikat fisik, melainkan cukup menaruhnya di rekening efek yang dikelola oleh KSEI. Hal ini memastikan keamanan kepemilikan efek sekaligus mempermudah pencatatan administrasi.
- c. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) berfungsi sebagai lembaga kliring dan penjaminan transaksi di bursa. Setelah terjadi jual beli saham, misalnya seorang investor menjual saham BCA, KPEI memastikan bahwa transaksi tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dan aman. Dengan demikian, KPEI memberikan jaminan kepercayaan bagi para pelaku pasar modal.¹²
3. Pelaku Pasar Modal. Pelaku pasar modal terdiri dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan efek. Emiten adalah perusahaan yang menawarkan efek seperti saham, obligasi, atau sukuk kepada publik. Contohnya, PT Unilever Indonesia Tbk yang menerbitkan saham untuk memperluas modal usaha.
 - a. Investor merupakan pihak yang membeli efek sebagai bentuk investasi. Investor dapat berupa individu, institusi, maupun lembaga keuangan. Misalnya, seorang individu membeli saham syariah sebagai investasi jangka panjang untuk memperoleh dividen maupun capital gain.¹³
 - b. Perantara Perdagangan Efek (Broker/Sekuritas) adalah perusahaan yang menjadi perantara antara investor dengan bursa. Investor tidak bisa langsung bertransaksi di bursa, melainkan melalui jasa broker seperti Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, atau Mirae Asset.
 - c. Manajer Investasi adalah pihak yang bertugas mengelola portofolio reksa dana, baik konvensional maupun syariah. Mereka bertanggung jawab menempatkan dana investor pada instrumen yang menguntungkan dan sesuai aturan. Contohnya, Danareksa Investment Management yang mengelola berbagai produk reksa dana syariah.
4. Instrumen Pasar Modal
 - a. Instrumen pasar modal adalah produk keuangan yang diperdagangkan di pasar modal. Instrumen ini terbagi menjadi beberapa jenis. Saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan dan memberikan hak kepada pemiliknya atas dividen serta voting dalam rapat umum pemegang saham.
 - b. Selain saham, terdapat obligasi dan sukuk yang merupakan surat utang jangka panjang. Obligasi bersifat konvensional, sementara sukuk sesuai dengan prinsip syariah menggunakan akad-akad halal seperti ijarah atau mudharabah. Investor akan memperoleh imbal hasil berupa bunga (pada obligasi) atau bagi hasil/ujrah (pada sukuk).¹⁴
 - c. Instrumen lainnya adalah reksa dana, yaitu kumpulan dana dari banyak investor yang dikelola oleh manajer investasi. Reksa dana memungkinkan investor dengan modal kecil untuk berpartisipasi di pasar modal karena dana dihimpun secara kolektif dan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, maupun sukuk.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, pasar modal syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan Islam yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana dengan tetap

¹² Melani Musran. Minat Masyarakat Terhadap Pasar Modal Syariah. *Akasyah: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah* 1, no. 1 (2022), h 20

¹³ Imroatus Sholiha. Perkembangan Pasar Modal Syariah Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global Pasca Pandemi Covid 19. *Al-tsamam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 02 (2023), h 103

¹⁴ M Nasyah Agus Saputra. *Pasar Modal Syariah di Indonesia*. 17, no. 1 (2014), h 13

berpegang pada prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Keberadaan OJK dan SRO (BEI, KSEI, KPEI) memastikan pasar modal berjalan teratur, transparan, dan sesuai regulasi. Berbagai pelaku pasar, seperti emiten, investor, broker, dan manajer investasi, berperan aktif dalam menggerakkan aktivitas investasi, sementara instrumen yang tersedia mulai dari saham syariah, sukuk, hingga reksa dana memberikan alternatif investasi yang halal, adil, dan bermanfaat. Dengan demikian, pasar modal syariah tidak hanya mendukung pembiayaan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi sarana investasi yang amanah, etis, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Triyanta. Menegakkan Syariah Compliance dalam Pasar Modal Syariah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11, no. 25 (2004), h 51
- Anna Nurlita, Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam. *Jurnal Ekonomi Makro*. Vol. 3. No 2. 2014, h 6
- Anur Hikmah. Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2024), h 121
- Ayu Lestari. Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Berinvestasidi Pasar Modal Indonesia, 2 (2023), h 17
- Dini Selasi. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Regulasi dalam Investasi Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen* 3, no. 4 (2024), h 171
- Imroatus Sholiha. Perkembangan Pasar Modal Syariah Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi Global Pasca Pandemi Covid 19. *Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 02 (2023), h 103
- M Nasyah Agus Saputra. *Pasar Modal Syariah di Indonesia*. 17, no. 1 (2014), h 13
- Marlina Widiyanti, *Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, 19, no. 1 (2019), h 11
- Melani Musran. Minat Masyarakat Terhadap Pasar Modal Syariah. *Akasyah: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Audit Syariah* 1, no. 1 (2022), h 20
- Mifrah Nurbadri Ramadani. Memetakan Lanskap Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)* 4, no. 2 (2024), h 22
- Muhammad Wakhid Musthofa. Analisis Pengaruh Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2017-2022, 6 (2023), h 26
- Rusmini. Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah Sebagai Salah Satu Produk Pada Lembaga Keuangan Non Bank Syariah. *Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 02 (2023), h 125
- Wisnu Wardana. Potensi Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia Sebagai Tujuan Investasi Generasi Muda. *Jurnal Investasi*. 2022, h 32
- Yosi Stefhani. Analisis Efisiensi Pasar Modal Syariah Di Indonesia," *Jurnal Manajemen* 1, no. 2 (2017), h 14